



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 4783-4797

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Hukum Larangan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero

Dewo Deddi Ananda

Magister Hukum, Universitas Sam Ratulangi

Email : Dewodeddi1997@gmail.com

Abstrak

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam BUMN terdapat organ BUMN yang salah satunya yaitu Dewan Komisaris, selain juga RUPS dan Direksi. Adanya berbagai regulasi/peraturan perundang-undangan yang mengatur dalam pelaksanaan tugas yang dijabat oleh para Dewan Komisaris BUMN dan salah satunya larangan rangkap jabatan bagi Dewan Komisaris BUMN dengan harapan, agar setiap anggota Komisaris benar-benar mencurahkan segala tenaga dan pikirannya dan/atau perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Persero serta menghindari timbulnya benturan Persero serta menghindari timbulnya benturan kepentingan (*conflict of interest*). Namun kenyataannya di lapangan menunjukkan telah terjadi praktik-praktik pengangkatan Dewan Komisaris BUMN yang rangkap jabatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Kata Kunci: *BUMN, Dewan Komisaris, Peraturan Hukum*

Abstract

State-Owned Enterprises (BUMN) are one of the actors in economic activity in the national economy based on economic democracy having an important role in the implementation of the national economy in order to realize people's welfare. In BUMN there are BUMN organs, one of which is the Board of Commissioners, as well as the GMS and Directors. There are various laws/regulations governing the implementation of tasks held by the Board of Commissioners of BUMN and one of them is the prohibition of concurrent positions for the Board of Commissioners of BUMN with the hope that each member of the Commissioner really devotes all his energy and thoughts and/or attention full of the duties, obligations and achievement of the goals of the Persero and avoid the emergence of Persero conflicts and avoid the emergence of conflicts of interest (conflict of interest). However, the reality on the ground shows that there have been practices in appointing the Board of Commissioners of SOEs with multiple positions that are not in accordance with the relevant laws and regulations.

Keywords: *BUMN, Board of Commissioners, Legal Regulations*

PENDAHULUAN

Kehadiran BUMN merupakan langkah konkrit pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum, Dalam BUMN terdapat organ BUMN yang salah satunya yaitu Dewan Komisaris, selain juga RUPS dan Direksi. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Dalam pelaksanaan tugasnya para pejabat Dewan Komisaris telah diatur oleh beberapa peraturan UU yang melarang para pejabat untuk merangkap jabatan. Akan tetapi praktik yang terjadi dilapangan sudah didapatkan beberapa contoh kasus rangkap jabatan oleh Dewa Komisaris BUMN. Adapun beberapa contoh kasus rangkap jabatan komisaris yang menyeret beberapa nama pejabat seperti : Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang merangkap sebagai Wakil Komisaris Utama PT PLN, Wakil Menteri Pertahanan RI Muhammad Herindra sebagai Komisaris Utama PT Len Industri, ada mantan terpidana korupsi Emir Moeis diangkat sebagai komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, serta pada Juli 2021 lalu Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro, ditetapkan sebagai Komisaris Bank Rakyat Indonesia, sebelum akhirnya mengundurkan diri.

Peraturan yang telah dibuat seharusnya dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pejabat Dewan Komisaris BUMN karena dibuatnya peraturan tersebut bertujuan agar para pejabat Dewan Komisaris BUMN dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas, dedikasi, transparan dan akuntabel. Dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana pengaturan

hukum larangan rangkap jabatan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero menurut peraturan perundang-undangan yang terkait dan bagaimana implikasi hukum yang memperbolehkan rangkap jabatan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero berdasarkan Permen BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif yang hanya menggunakan data sekunder dengan melakukan kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum, yang dihadapi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah true atau false, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah right, appropriate, inappropriate, atau wrong. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. 1. Peraturan Hukum Yang Mengatur Dewan Komisaris BUMN

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ BUMN yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 6 Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU PT dapat dikatakan bahwa adanya dewan komisaris merupakan keharusan.

Secara khusus persyaratan pengangkatan Komisaris BUMN diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

Adapun Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

1. Persyaratan calon anggota Dewan Komisaris.
 1. Persyaratan Formal, yaitu:
 - a. orang perseorangan;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan/Perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan; dan
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.
 2. Persyaratan Materiil, yaitu :
 - a. integritas;
 - b. dedikasi;
 - c. memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Persero/Perum dimana yang bersangkutan dicalonkan; dan
 - e. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
 3. Persyaratan Lain, yaitu :
 - a. bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/ anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II;
 - b. bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/ atau Kepala/Wakil Kepala Daerah;
 - c. tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut;
 - d. sehat jasmani dan rohani dan tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter;
 - e. bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dari instansi yang bersangkutan; dan
 - f. bagi bakal calon anggota Dewan Komisaris yang berasal dari

penyelenggara negara harus melaporkan Laporan Barta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Bukti Laporan LHKPN kepada institusi yang berwenang.

2. Tata cara pengangkatan anggota Dewan Komisaris.

1. Sumber Bakal Calon. Sumber bakal calon Dewan Komisaris BUMN berasal dari:
 - a. Mantan Direksi BUMN;
 - b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN;
 - c. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemerintah;
 - d. Sumber Lain.
2. Penjaringan :
 - a. Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Kementerian, dan/ atau Deputi mencari bakal calon dari berbagai sumber.
 - b. Semua bakal calon diadministrasikan oleh Deputi.
3. Penilaian :
 - a. Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Dewan Komisaris, adalah seseorang yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal, Persyaratan Materiil, dan Persyaratan Lain.
 - b. Evaluasi pemenuhan Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain dilakukan oleh Deputi. Dalam hal Deputi tidak memiliki data dan/atau informasi yang cukup, pembuktian dapat dilakukan dengan menandatangani pernyataan pemenuhan Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain oleh bakal calon yang bersangkutan.
 - c. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2 terbukti tidak benar, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris, dan Menteri memproses pernyataan yang tidak benar tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Penilaian pemenuhan Persyaratan Materiil, dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri.
 - e. Penilaian pemenuhan Persyaratan Materiil, dilakukan dengan cara:
 - a. menilai daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung;
 - b. khusus untuk menilai integritas dilakukan dengan pernyataan tertulis dari calon yang bersangkutan; dan/atau
 - c. wawancara.
 - f. Hasil Penilaian disajikan dalam bentuk narasi kualitatif dengan kriteria

"Disarankan" atau "Tidak Disarankan".

- g. Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak dilakukan apabila bakal calon merupakan pejabat ex officio dan pejabat Pemerintah yang diangkat dengan Keputusan Presiden.
 - h. Bagi BUMN tertentu yang berdasarkan peraturan perundangundangan pengangkatan anggota Dewan Komisaris memerlukan penilaian oleh regulator, Penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf e, tidak diwajibkan, selanjutnya pemenuhan persyaratan materiil sepenuhnya disesuaikan dengan hasil penilaian regulator.
 - i. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris pada BUMN yang sama, dilakukan berdasarkan penilaian Deputy atas kemampuan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa jabatannya. Penyajian hasil penilaian dilakukan dalam bentuk narasi kualitatif.
4. Usulan Pengangkatan :
- a. Bagi calon yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal, dan Persyaratan Lain serta telah dilakukan Penilaian dengan kriteria "Disarankan", dapat ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris.
 - b. Bagi BUMN tertentu, penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus Penilaian sesuai ketentuan sektoral (sesuai ketentuan yang berlaku di bidang usaha BUMN yang bersangkutan). Dalam hal penetapan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum Penilaian sesuai ketentuan sektoral, maka dalam keputusan pengangkatannya dinyatakan bahwa pengangkatan yang bersangkutan berlaku efektif sejak dinyatakan lulus Penilaian.
 - c. Penetapan seseorang menjadi anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui cara:
 - a. Keputusan Menteri apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh Negara;
 - b. Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara.
 - d. Bagi BUMN terbuka, daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan

sebagai anggota Dewan Komisaris.

- e. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris (jika ada). Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN berakhir pada batas waktu tersebut.
- f. Dalam hal keputusan pengangkatan dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, maka setelah Keputusan ditetapkan, Deputi memproses penyerahan Surat Keputusan kepada anggota Dewan Komisaris. Dalam proses penyerahan, Deputi dibantu oleh pejabat Eselon II yang bertanggung jawab di bidang hukum, Asisten Deputi yang membidangi manajemen sumber daya manusia, dan Asisten Deputi Sektor.
- g. Setelah penyerahan dilakukan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
- h. Dalam hal pengangkatan akan ditetapkan dalam RUPS, penyampaian hasil Penilaian kepada Menteri disertai dengan surat penetapan calon dan surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS. Setelah RUPS dilaksanakan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
- i. Deputi mengadministrasikan semua dokumen terkait dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, termasuk dokumentasi proses pengangkatan dan Penilaian.
- j. Anggota Dewan Komisaris terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik dan bersedia diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan Menteri/RUPS.
- k. Anggota Dewan Komisaris mulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal penyerahan keputusan atau tanggal yang ditetapkan dalam keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler.

2. Peraturan Perundang-Undangan Yang Melarang Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

Rangkap jabatan kerap menjadi objek kritikan masyarakat terlebih ditujukan kepada sejumlah kasus yang terjadi hingga saat ini. Contoh Rangkap jabatan seorang pejabat negara (pejabat politik), aparatur pemerintah, serta pimpinan/anggota parpol yang juga duduk sebagai dewan komisaris telah lama dikeluhkan, karena rangkap jabatan dengan pola seperti ini kerap dijadikan mesin politik, mesin dana bagi kepentingan partai atau kelompoknya sendiri.

Adanya rangkap jabatan tersebut bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait yang melarang adanya rangkap jabatan. Adapun pengaturan terhadap larangan rangkap jabatan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero diatur dalam serangkaian perundang-undangan terkait dapat diuraikan di bawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan Anggota Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Dari ketentuan tersebut, seorang komisaris BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau badan usaha milik swasta;
 - b. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Artinya jabatan lain yang dimaksud dilarang jika dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan jabatan komisaris BUMN yang sedang dijalankan;
 - c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, harus merujuk jabatan lain yang memang tidak diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Larangan rangkap jabatan bagi Dewan Komisaris BUMN juga diatur dalam Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan, seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada

perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut :

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau
- c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 untuk mencegah terjadinya praktek-praktek persaingan usaha tidak sehat, sehingga menghambat persaingan usaha. Rangkap jabatan ini dapat berpotensi melanggar persaingan usaha yang sehat di pasar dalam bentuk:

- a. Kemudahan perusahaan untuk terlibat dalam pengaturan pasar terkait harga, pasokan, pembagian wilayah, jumlah produksi, dan lainnya. Koordinasi kesepakatan horizontal tersebut akan lebih mudah dicapai dan dijaga apabila terjadi rangkap jabatan Komisaris antar perusahaan dalam pasar yang sama;
- b. Penyalahgunaan hambatan vertikal dengan melakukan praktik eksklusivitas, tying dan bundling serta aksi korporasi lain, yang melibatkan perusahaan dimana Komisaris nya saling rangkap jabatan; atau
- c. Tindakan penguasaan pasar antar perusahaan yang kegiatan usahanya saling terkait, dimana Komisaris perusahaan tersebut terlibat dalam rangkap jabatan.

2. Implikasi hukum yang memperbolehkan rangkap jabatan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero berdasarkan permen BUMN nomor Per-10/MBU/10/2020

2.1 Rangkap Jabatan Dewan Komisaris BUMN Berpotensi Menimbulkan Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan sendiri dapat diartikan sebagai situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Beberapa bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Penyelenggara Negara salah satunya adalah adanya rangkap jabatan di beberapa lembaga/instansi/perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.

Konflik kepentingan seperti yang diketahui merupakan pintu masuk korupsi. Sejumlah tindak pidana korupsi terjadi antara lain akibat adanya pembiaran terhadap potensi konflik kepentingan. Pejabat yang memiliki konflik kepentingan berpotensi menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Dalam hal rangkap jabatan pejabat

BUMN, potensi konflik kepentingan jika dibiarkan bukan tidak mungkin dapat memunculkan kasus-kasus korupsi. Mereka juga berpotensi bersikap diskriminatif, serta mengelola BUMN atau instansinya dengan tidak transparan dan akuntabel. Selain itu, mereka berpotensi menerima penghasilan ganda.

Konflik kepentingan dalam rangkap jabatan komisaris BUMN dimungkinkan terjadi karena dengan memegang kedua jabatan tersebut secara bersamaan, maka artinya seseorang memiliki loyalitas dan komitmen ganda. Loyalitas ganda tersebut diperparah dengan kenyataan bahwa kedua jabatan tersebut memiliki sifat yang berbeda. Adapun komisaris BUMN memiliki orientasi privat yang kuat karena dia bekerja kepada entitas yang diwajibkan untuk mencari untung. Ketidaksamaan tujuan di antara organisasi tempat pemilik jabatan rangkap bekerja menjadi faktor sah di balik munculnya sebuah konflik kepentingan, terlebih ketika dua organisasi tersebut memiliki kemungkinan untuk berelasi

2.2 Rangkap Jabatan Dewan Komisaris BUMN Merupakan Pelanggaran Terhadap Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) merupakan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

Namun, dalam prakteknya terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), karena rangkap jabatan dewan komisaris BUMN yang sangat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang tentunya bertentangan dengan tata kelola perusahaan yang baik (GPenerapan good corporate governance pada suatu BUMN dapat dilihat dari prinsip-prinsip penerapan praktek GCG itu sendiri. Di Indonesia saat ini aturan main mengenai GCG pada BUMN diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Kemudian GCG ini didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (direksi, dewan komisaris, RUPS)

guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance merupakan:

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, RUPS dan para Stakeholder lainnya;
2. Suatu sistem check and balance mencakup pertimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan;
3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan pengukuran kinerjanya;

Hal utama yang perlu difokuskan dalam pengelolaan BUMN adalah mengarahkan pada peningkatan daya saing, pengembangan usaha dan penciptaan peluang-peluang baru melalui manajemen yang dinamis profesional untuk dapat berkompetisi dalam memasuki era globalisasi saat ini, disamping itu juga keleluasaan perusahaan menjadi hal penting dalam upaya mencapai apa yang menjadi tujuannya. Dalam kerangka inilah, upaya implementasi prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan BUMN merupakan kata kunci dan langkah yang rasional.

Praktik-praktik yang kurang terpuji akibat belum adanya standar etika bisnis dapat membuat situasi ekonomi semakin memburuk. Oleh karena itu, praktik-praktik bisnis dengan standar etika dan transparansi, independensi, akuntabilitas, responsibilitas dan fairness serta profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan perlu terus didorong agar perkembangan BUMN senantiasa diikuti dengan perangkat praktik-praktik GCG yang memadaiood Corporate Governance) dalam BUMN itu sendiri.

SIMPULAN

1. Pengaturan hukum larangan rangkap jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Implikasi rangkap jabatan dewan komisaris BUMN berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, persaingan usaha tidak sehat serta melanggar tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada badan usaha milik negara. Pejabat yang memiliki konflik kepentingan berpotensi menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya. Dalam

hal rangkap jabatan pejabat BUMN, potensi konflik kepentingan jika dibiarkan bukan tidak mungkin dapat memunculkan kasus-kasus korupsi. Selain itu, berpotensi bersikap diskriminatif, serta mengelola BUMN atau instansinya dengan tidak transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrie, S. 2019. "Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian." Jurnal Yustitia Volume 13 Nomor 1.
- Ais, Chatamarrasjid. Penerebosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ali, Achmad. 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Penerbit Toko Gunung Agung. Jakarta.
- Alijoyo, Antonius dan Subarto Zaini. 2004. Komisaris Independen Penggerak Praktik GCG di Perusahaan. Jakarta : Indeks.
- Amzulian, Rifai. 2017. "Larangan Rangkap Jabatan Pelaksana Pelayanan Publik." Disampaikan dalam Dialog Media "Rangkap Jabatan PNS dan Komisaris BUMN: Menyoal Profesionalisme Aparatur Sipil Negara" di LAN Jakarta, 6 Juni 2017.
- Andriyani, Wuri. 2009. Kedudukan Persero dalam Hubungan dengan Hukum Publik dan Hukum Privat. Disertasi. Surabaya : PPS Universitas Airlangga
- Apeldoorn, Van. 1990. Pengantar Ilmu Hukum. Pradnya Paramita. Cetakan Kedua Puluh Empat. Jakarta.
- Charity, May Lim. 2019. Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices Of The Double Duty In The Indonesian State System.) Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 01.
- Daniri, Mas Achmad. 2005. Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia. Ray Indonesia.
- Fuady, Munir. 2002. Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Friedman, W., 1960, Legal Theory, London : Stevens & Sons Limited.
- Ginting, Jamin. 2007. Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007). Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Hadi, Sutrisno. 1995. Methodologi Research. Yayasan Penerbitan UGM. Yogyakarta.
- Hamidi, Jazim, dkk. 2012. Teori dan Hukum Perancangan Perda. Universitas Brawijaya Press (UB Press): Malang
- Hamilton, Robert W. 1996. The Law of Corporation, St. Paul, Minn West Publishing Co.
- Hartini, Rahayu. 2017. BUMN Persero (Konsep Keuangan Negara dan Kepailitan di Indonesia).

Malang : Setara Press.

Hartini, Sri. 2018. Hukum Kepegawaian di Indonesia. Sinar Grafika : Jakarta.

Huijbers, Theo. 1982. Filasafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. Kanisius. Yogyakarta.

Ibrahim, R. 1997. Prospek BUMN dan Kepentingan Umum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Indrati, Maria Farida. 2010. Ilmu PerundangUndangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta : Kanisius.

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, Seluk-Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG). 2001. Pedoman Good Corporate Governance. KNKCG. Jakarta

Manan, Bagir. 1993. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni.

Marwan, M. & Jimmy P. 2009. Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition, Reality Publisher, Cetakan I, Surabaya.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Edisi Pertama, Cetakan ke-5. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Muchsan, 1981, Peradilan Administrasi Negara, Yogyakarta : Liberty.

Nikolov, N. 2013. Conflict of Interest in European Public Law. Journal of Financial Crime, 20 (4).

OECD. 2005. Managing Conflict of Interest in the Public Sector: A Toolkit. Paris: OECD Publishing.

Purwosutjipto, H.M.N. 2007. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 : Bentuk-bentuk Perusahaan, Djambatan, Jakarta.

Pranoto, Toto.2010. Privatisasi, GCG dan Kinerja BUMN. Jakarta : Lembaga Management Fakultas Ekonomi UI.

Putu Samawati. 2017. Argumen Hukum Mengenai Larangan Jabatan Rangkap Komisaris Dan Direktur Dalam Sebuah Perseroan Terbatas.Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Volume XXIV Nomor 3.

Rato Dominikus. 2010. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. Laksbang Pressindo. Yogyakarta.

Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, 2012, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik,Cetakan ke III, Bandung : Nuansa.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2007. Modern Sociological Theory, diterjemahkan oleh Alimandan. Jakarta : Prenada.

Satrio, J. 1999. Hukum Pribadi, Bagian I Persoon Alamiah, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Sembiring, Sentosa. 2013. Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas. Bandung : Nuansa Mulia.
- Simarmata, Henry T., 2008, Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman, Jakarta : PSIK Universitas Paramadina.
- Sjarif, Amiroeddin, 1987. Perundang-Undangan, dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya. Jakarta : Bina Aksara.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Cetakan Kelima. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suharto, Edi, Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara, Pelajaran Apa yang Bisa Dipetik untuk Membangun Indonesia?. Makalah disampaikan pada Seminar Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan Melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia, Institute for research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.
- Sumardjono, Maria S.W. 1997. "Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Manfaatnya Bagi Bisnis Perbankan dan Properti. "Makalah disampaikan dalam seminar kebijaksanaan baru di bidang pertanahan, dampak dan peluang bagi bisnis properti dan perbankan". Jakarta.
- Supriyatno, G., dkk. 2004. Komite Menegakkan Good Corporate Governance. Jakarta: The Indonesian Institute to Corporate Governance.
- Syahrani, Riduan. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Thoha, Miftah, "Deparpolisasi Pemerintah" opini harian Kompas Harian Kompas edisi Kamis (16/4/2015) <http://nasional.kompas>.
- Thomson, C. T. (n.d.). Clarifying Conflicts of Interest. Retrieved August 8, 2017, from University of Wollongong Australia: <http://www.uow.edu.au>
- Tim Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara. 2017. Kajian Isu – Isu Strategis: Perlindungan Hukum Bagi ASN Dalam Melakukan Tindakan Pemerintahan." Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Deputy Bidang Kajian Kebijakan.
- Tjokromidjojo, Bintoro. 1994. Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta.
- Trijono, Rachmat. 2014. Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan. Papas Sinar Sinanti : Depok Timur.
- Triwibowo, Darmawan dan Sugeng Bahagijo, 2006, Mimpi Negara Kesejahteraan, Jakarta : LP3ES.
- Tumbuan, Fred BG., Pandangan Yuridis Tentang PT dan Organ-organnya, Tanggal 27 September 2001, www.hukumonline.com
- Vermuelen, Erik P. M. 2002. The Evolution of Legal Business Forms in Europe and the United

States : Venture Capital, Joint Venture, and, Partnership Structures, Deventer, Kluwer Law International.

Widjaja, I.G Rai. 2000. Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Megapoin, Jakarta.

Widjaja, Gunawan. 2008. Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan pemilik PT, Forum Sahabat, Jakarta.

Widjaja, Gunawan. 2008. Hak Individu Dan Kolektif Para Pemegang Saham, Forum Sahabat, Jakarta.

Widjaya, I.G. Rai. 2000. Hukum Perusahaan : Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan UU di bidang Usaha, Kesiant Blanc, Jakarta.

Yani Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2000. Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Permen BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN

Sumber Lainnya :

"Pedoman tentang Komisaris Independen" Oleh Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (tt).

<https://ombudsman.go.id>

<https://www.antikorupsi.org/id>

[https://id.wikipedia.org/ Komisaris](https://id.wikipedia.org/Komisaris) - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.
htm#Komisaris

<http://en.wikipedia.org/wiki/corporations>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Direktur>.

<http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/direktur.aspx>

<http://bismar.wordpress.com/>

[https://id.wikipedia.org/ Komisaris](https://id.wikipedia.org/Komisaris) - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.
htm#Komisaris.